

VERBAL



1. Dikerjakan Oleh : BPKAD Kota Bima
2. Diperiksa Oleh : Bagian Hukum
3. Diedarkan Oleh : BPKAD Kota Bima
4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum
5. Dinomori Oleh : Bagian Hukum
6. Diketik Oleh : BPKAD Kota Bima
7. Ditaklik/Dikaji Oleh : Bagian Hukum
8. Dikirim Oleh : BPKAD Kota Bima
9. Verbal dan Peninggal Disimpan Oleh : Bagian Hukum


DIAJUKAN PADA TANGGAL :

Perihal/Judul Naskah : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KOTA BIMA.

Kota Bima,

2021

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3	Kepala BPKAD Kota Bima		
4	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
WALIKOTA BIMA, 


 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 16 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bantuan hibah dan bantuan sosial beralih dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada Perangkat Daerah teknis terkait, namun tidak semua program bantuan sosial termuat dalam kodefikasi pada Perangkat Daerah, sehingga perlu diakomodir pada pos Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima, dipandang perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KOTA BIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan




Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 418), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan:
 - a. keadaan darurat bencana;
 - b. keperluan mendesak, bantuan sosial pengobatan dan bantuan sosial kematian;
 - c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - d. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya; dan
 - e. tanggap darurat.
- (2) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana pada saat tanggap darurat bencana.
- (3) Keadaan darurat bencana sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yang berjalan; dan




- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Penetapan belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (6) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
 - (7) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kegiatan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
 - (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
 - (9) Belanja bantuan sosial pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat daerah yang tidak mampu/miskin guna berobat lanjut di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah), Rumah Sakit Umum Daerah Kota/Kabupaten lain dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan atau Rumah Sakit Rujukan lainnya.
 - (10) Belanja bantuan sosial kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat daerah yang tidak mampu/miskin.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk membiayai kegiatan penanganan keperluan yang mendesak harus dilampiri proposal yang disusun oleh PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. kajian mengenai keperluan mendesak yang sedang atau yang akan terjadi beserta kerugian yang akan ditimbulkan;
 - b. rencana anggaran biaya;
 - c. perencanaan teknis penanganan keadaan mendesak; dan
 - d. dihapus.
- (3) Proposal diajukan oleh PD yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menangani keperluan mendesak kepada Walikota.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) dikecualikan terhadap bantuan sosial pengobatan dan bantuan sosial kematian.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan rekomendasi dari tim yang dibentuk secara khusus untuk penanganan keperluan mendesak, Walikota menentukan alokasi penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan keperluan mendesak.
- (6) Penggunaan belanja bantuan sosial pengobatan dan bantuan sosial kematian diajukan oleh individu/keluarga/lurah dengan dokumen pendukung.
- (7) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:
- a. bantuan sosial pengobatan
 1. surat permohonan bantuan pengobatan yang ditujukan kepada Walikota;
 2. surat keterangan tidak mampu;
 3. surat keterangan sakit/surat keterangan rujukan dari rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat;
 4. fotokopi kartu tanda penduduk pasien;
 5. fotokopi kartu keluarga pasien; dan
 6. foto pasien ukuran 3R.
 - b. bantuan sosial kematian
 1. surat permohonan bantuan sosial kematian yang ditujukan kepada Wakil Walikota;
 2. surat keterangan kematian dari kelurahan;
 3. akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah;
 4. fotokopi kartu tanda penduduk orang yang meninggal;
 5. fotokopi kartu keluarga orang yang meninggal;

Handwritten signature and initials in blue ink, including a checkmark and the letters 'K' and 'Q'.

6. surat keterangan ahli waris dari kelurahan;
7. fotokopi kartu tanda penduduk ahli waris;
8. fotokopi kartu keluarga ahli waris; dan
9. foto nisan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA BIMA, ✓



✓ MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 4 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR.....⁶³⁴

